



**PUTUSAN**

**NOMOR 329/PDT/2020/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**RONNA BR SITANGGANG (OPPU BORNOK/ NAI DARMAN),**

Perempuan, WNI, Agama Kristen, Umur + 75 Tahun, Tani, Alamat Huta Sosor Pasir Desa Sinagauruk Pandiangan, Kec. Nainggolan, Kab. Samosir, Prov. Sumut, **selaku PEMBANDING semula TERGUGAT;** Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Parningotan Harahap, SH., Roymond P Sinaga, SH., Advokat di Kantor Hukum Parningotan Harahap, SH., & Associates di jalan Bajak II/Komplek Widuri Blok Cendana No. 254 Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, berdasarkan surat kuasa Khusus No. 11-SK/PH/04/2020 tanggal 04 April 2020;

**Lawan:**

**1. SABAR PANDIANGAN,** Laki-laki, WNI, Kristen, Umur + 56 Tahun, Pekerjaan Swasta, alamat Huta Dolok Marlawan I-Kampung Kelapa, Desa Tiga Balata, Kec. Jorlang Hataran, Kabupaten Simalungun – Prov. Sumatera Utara, **Selaku TERBANDING I semula PENGGUGAT I;**

**2. MANUTTUN PANDIANGAN,** Laki-laki, WNI, Kristen, umur + 54 Tahun, Pekerjaan Swasta alamat Huta Dolok Marlawan I-Kampung Kelapa, Desa Tiga Balata, Kec. Jorlang Hataran, Kabupaten Simalungun – Prov. Sumatera Utara, **selaku TERBANDING II semula Penggugat II;**

Terbanding I dan Terbanding II selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding semula Para Penggugat dalam hal ini memberikan Kuasa kepada 1. Sihar Tagor Josua Simaremare, SH., 2. Imran Kurniawan Silalahi, SH., 3. Heri Gosbi Siregar, SH.,

Halaman 1 dari 37 hal Putusan Nomor 329/Pdt/2020/PT MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat dan Kosultan Hukum pada Kantor Hukum STJS & Partner yang berkedudukan di Jl. Manunggal Karya Gg. Bethesda No. 04, Kelurahan Pematang Marihat, Kecamatan Siantar Marimbun, Kota Pematangsiantar, Sumatra Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 04/SK-ST.JS/VII/2020 tanggal 24 Januari 2020;

## **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;**

### **Telah membaca :**

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 16 Juli 2020 Nomor 329/Pdt/2020/PT MDN tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara antara kedua belah pihak diatas;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 16 Juli 2020 Nomor 329/Pdt/2020/PT MDN., tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim menyelesaikan perkara tersebut;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Medan tanggal 17 Juli 2020 Nomor 329/Pdt/2020/PT MDN tentang Penentuan hari sidang perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
4. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 74/Pdt.G/2019/PN Blg tanggal 11 Maret 2020;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Juni 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 18 Juni 2019 dengan Register Nomor 74/Pdt.G/2019/PN Blg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah anak kandung yang merupakan ahli waris dari Alm. Disem Pandiangan (Ama Dosma Pandiangan / Ama Dosma, wafat tahun 2006);
2. Bahwa Disem Pandiangan (Ama Dosma) lahir dan hingga dewasa adalah di huta Tongatonga Pandiangan Desa Sinagauruk Pandiangan, Kec. Nainggolan, Kab. Samosir (dh. Kab. Tapanuli Utara) kemudian merantau ke Jorlang Hataran di Kab. Simalungun;
3. Bahwa semasa hidupnya Disem Pandiangan (Ama Dosma) ada memperoleh pembagian harta warisan yang merupakan haknya berupa beberapa bidang tanah baik sawah maupun tanah perladangan (tanah darat) yang

Halaman 2 dari 37 hal Putusan Nomor 329/Pdt/2020/PT MDN



kesemuanya terletak di Desa Sinagauruk Pandiangan, Kec. Nainggolan, Kab. Samosir (dh. Kab. Tapanuli Utara);

4. Bahwa adapun beberapa bidang tanah warisan yang diperoleh Disem Pandiangan (Ama Dosma) tersebut adalah sebagai berikut:

a. Sebidang tanah sawah yang dikenal orang sebagai Suhisuhi (Labbung=Dekat) ni Huta Lumban Tongatonga Pandiangan, seluas + 1.200 M<sup>2</sup> (+ 3 rante), batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Uma ni A. Sari Parhusip;

Sebelah Timur : Kampung Tongatonga Pandiangan - Uma ni A. Peni Pandiangan;

Sebelah Selatan : Uma ni A. Djautar Pandiangan;

Sebelah Barat : Uma ni A. James Sinaga;

b. Tanah sawah yang dikenal orang sebagai Homban Sipangolu Dolok (Sipakko) seluas + 1.880 M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Uma ni A. Herbin Pandangan dan A. Barus Pandiangan;

Sebelah Timur : Jalan Gemente/Kemente (Jalan Desa);

Sebelah Selatan : Uma ni A. Rasmi Pandiangan;

Sebelah Barat : Uma ni A. Elida Sitingjak;

c. Tanah sawah yang dikenal sebagai Mata Ni Aek Sipa'ko seluas + 850 M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : A. Elida Sitingjak;

Sebelah Timur : Makdin Pandiangan;

Sebelah Selatan : Jumala Sinaga;

Sebelah Barat : A. Kusna Pandiangan;

d. Tanah perladangan (darat) yang dikenal orang sebagai Dolok Martahan Hasundutan (Barat) seluas + 5.250 M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : A. Helbin Sinaga;

Sebelah Timur : Jalan Gemente (Jalan Desa);

Sebelah Selatan : A. Mangasa Sitingjak;

Sebelah Barat : Binanga (Sungai) Sihodahoda;

e. Tanah perladangan (darat) yang dikenal sebagai Dolok Martahan Habinsaran (Timur) seluas + 2.500 M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : A. Mangasa Sitingjak;

Sebelah Timur : Uma ni Makdin (A. Rau) Pandiangan;



Sebelah Selatan : A. Tiomsa Gultom;

Sebelah Barat : Huta Dolok Martahan;

5. Bahwa sejak Disem Pandiangan (Ama Dosma) menikah, lalu tinggal dan bermukim di Dolok Marlawan I Desa Tiga Balata Kab. Simalungun, sehingga kelima bidang tanah warisannya tersebut diserahkan pengelolaannya kepada sanak saudaranya yang masih tinggal di Sinagauruk Nainggolan;
6. Bahwa untuk lebih menjamin kepastian dan eksistensi kepemilikannya atas kelima bidang tanah warisannya tersebut serta dapat memungut sebagian hasilnya, maka Disem Pandiangan (Ama Dosma) menggadaikannya atau membuatnya sebagai jaminan utang piutang menurut hukum adat Batak Toba;
7. Bahwa adapun utang piutang yang dibuat oleh Disem Pandiangan (Ama Dosma) secara berturut-turut adalah:
  - a. Pertama Sekitar tahun 1977 Disem Pandiangan (Ama Dosma) membuat perjanjian (sebagaimana surat Pengakuan) mengaku ada meminjam sebanyak 250 Kaleng Padi dengan A. Djusman Parhusip, dengan jaminan (Borg = Tahan dalam bahasa Batak Toba) berupa sebidang tanah sawah yang dikenal orang sebagai Suhisui (Lambung=Dekat) ni Huta Lumban Tongatonga Pandiangan, seluas + 1.200 M<sup>2</sup> (+ tiga rante) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Uma ni A. Sari Parhusip;

Sebelah Timur : Kampung Tongatonga Pandiangan - Uma ni A. Peni Pandiangan;

Sebelah Selatan : Uma ni A. Djautar Pandiangan;

Sebelah Barat : Uma ni A. James Sinaga;

Lalu tidak lama kemudian pinjaman kepada A. Djusman Parhusip dialihka kepada A. Darman Pandiangan, sehingga selanjutnya gadai atas sawah ini menjadi beralih gadainya kepada A. Darman Pandiangan;
  - b. Kedua tanggal 5 September 1977 antara Disem Pandiangan (Ama Dosma) membuat Surat Perjanjian dengan A. Darman Pandiangan, meminjam padi yang kering dan bersih sebanyak 100 Kaleng padi kering dan bersih dengan sebagai jaminan/borg (dalam surat disebut "brok") adalah sawah yang dikenal sebagai Mata Ni Aek Sipakko seluas + 1.880 M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : A. Elida Sitinjak;

Sebelah Timur : Makdin Pandiangan;

Sebelah Selatan : Jumala Sinaga;



Sebelah Barat : A. Kusna Pandiangan;

- c. Tanah sawah yang dikenal orang sebagai Homban Sipangolu Dolok seluas + 850 M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Uma ni A. Herbin Pandangan dan A. Barus Pandiangan;

Sebelah Timur : Jalan Gemente/Kemente (Jalan Desa);

Sebelah Selatan : Uma ni A. Rasmi Pandiangan;

Sebelah Barat : Uma ni A. Elida Sitinjak;

- d. Pada tanggal 27 September 1979 antara Disem Pandiangan (Ama Dosma) membuat perjanjian (sebagaimana surat Perjanjian) dengan A. Darman Pandiangan, meminjam padi yang kering dan bersih sebanyak 200 Kaleng dengan tidak pakai diperes (tidak "diperes" dapat dijelaskan, bahwa "sukatan" hasil bumi bagi Masyarakat Batak Toba terdiri dari tiga "sukatan" yang pertama adalah memakai "kaleng" yang merupakan bekas kemasan minyak makan=minyak goreng pada jaman dulu, yang kedua adalah "tumba" (khusus dibuat dari bahan besi) dan yang ketiga adalah "takkar" yakni kaleng susu, hitungannya pasti sesuai/cocok untuk padi/beras/minyak, yaitu enam "takkar" = satu "tumba", enam "tumba" = satu "kaleng" dan sukatan itu tetap paralel jika masing-masing diperes dan tidak diperes, yakni sepotong kayu bulat digunakan "menyisir" bibir alat sukatan "kaleng/tumba/takkar" agar isi "sukatan" persis dengan alat sukatan, sedangkan jika tidak diperes maka dibiarkan menggunggung sebatas tidak tumpah dari sukatan tersebut, yang dalam perjanjian antara Disem Pandiangan (Ama Dosma) dengan Ama Darman Pandiangan model sukatan yang terakhir inilah dipakai, yang memang ihwal diperes dan tidak diperes selalu diperjanjikan diawal), dengan jaminan/borg (Tahan) Disem Pandiangan (Ama Dosma) memberikan dua turpuk (bidang) ladang, pertama tanah perladangan (darat) yang dikenal orang sebagai Dolok Martahan Hasundutan (Barat) seluas + 5.250 M<sup>2</sup> dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : A. Helbin Sinaga;

Sebelah Timur : Jalan Gemente (Jalan Desa);

Sebelah Selatan : A. Mangasa Sitinjak;

Sebelah Barat : Binanga (Sungai) Sihodahoda;

Yang kedua adalah tanah perladangan (darat) yang dikenal sebagai Dolok Martahan Habinsaran (Timur) seluas + 2.500 M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:



Sebelah Utara : A. Mangasa Sitinjak;  
Sebelah Timur : Uma ni Makdin (A. Rau) Pandiangan;  
Sebelah Selatan : A. Tiomsa Gultom;  
Sebelah Barat : Huta Dolok Martahan;

e. Pada tanggal 5 September 1977 antara Disem Pandiangan (Ama Dosma) membuat perjanjian (sebagaimana surat Perjanjian) dengan A. Darman Pandiangan, meminjam padi yang kering dan bersih sebanyak 170 Kaleng padi kering dan bersih dengan sebagai jaminan/borg (dalam surat disebut "brok");

"Padi Kering dan Bersih" sebanyak 720 Kaleng dan Kelima Bidang Tanah tersebut diatas selanjutnya cukup disebut sebagai "Obyek Gadai";

8. Bahwa dalam keempat Surat Perjanjian Gadai (Alat Bukti P:2, 3, 4 dan 5), terdapat bidang tanah yang dua kali dibuat jaminan utang atau dua kali digadaikan, yakni sawah yang di Homban Sipakko dan Mataniaek, oleh karenanya meskipun dalam keempat surat perjanjian terdapat tujuh bidang tanah namun terdapat diantaranya yang dua kali digadaikan, sehingga sesungguhnya hanya ada lima bidang tanah yang digadaikan oleh Disem Pandiangan (Ama Dosma) kepada A. Darman Pandiangan, sedangkan sawah di Lambung Nihuta adalah pengalihan gadai dari A. Djusman Parhusip kepada A. Darma Pandiangan tersebut;

9. Bahwa sejak kelima bidang tanah warisan milik Disem Pandiangan (Ama Dosma) dijamin sebagai borg/tahan utang piutang kepada Ama Darma Pandiangan, maka sejak saat itu pula kelima bidang tanah tersebut beralih penguasaannya lalu dikelola oleh A. Darma Pandiangan sebagai pemegang hak gadai atau di tengah-tengah masyarakat Batak Toba lebih dikenal dengan "sitiop gade = pemegang gadai";

10. Bahwa sebagaimana baik dalam surat Pengakuan (Utang) maupun Surat Perjanjian utang piutang atau Perjanjian Gadai antara Disem Pandiangan (Ama Dosma) dengan Ama Darma Pandiangan maka tidak disebut jangka waktu pelunasan utang piutang gadai tersebut, akan tetapi setiap saat dapatlah dilakukan pelunasan utang piutang/gadai dan pengembalian seluruh jaminan utang piutang/gadai oleh Disem Pandiangan (Ama Dosma) maupun keturunannya;

11. Bahwa Disem Pandiangan telah meninggal dunia sekitar tahun 2006 yang lalu demikian pula Ama Darma Pandiangan juga telah meninggal pada sekitar tahun 2008 yang lalu, akan tetapi menjelang meninggal dunia (diakhir hayat hidupnya) Disem Pandiangan (Ama Dosma) menyerahkan surat-surat



utang piutang (Surat Perjanjian Gadai) yang tidak lain ialah Alat Bukti P:2 s/d P:6 dengan berpesan agar suatu saat sepeninggalnya Para Penggugat dapat mengumpulkan uang untuk melunasi seluruh utang kepada Ama Darman Pandiangan sekaligus menarik kembali kelima bidang tanah berupa sawah dan tanah ladang dari Ama Darman Pandiangan;

12. Bahwa demikianlah sekitar bulan Agustus 2017, Para Penggugat membicarakannya dengan sanak saudara keturunan Opu Jorba Pandiangan, kemudian setelah menganggap cukup mempersiapkan seluruh uang pelunasan utang piutang (Gadai) antara Disem Pandiangan (Ama Dosma) dengan Ama Darma Pandiangan, lalu Para Penggugat dan saudara lainnya mendatangi tergugat sebagai isteri dari Ama Darma Pandiangan menyampaikan maksud pelunasan transaksi/perjanjian utang piutang atau berupa menebus kembali sawah-sawah dan kebun yang digadaikan tersebut;
13. Bahwa amat terkejutlah Para Penggugat dan sanak saudara lainnya mendapat penjelasan dari tergugat, mengakui memang benar pernah ada utang piutang (gadai) antara Disem Pandiangan (Ama Dosma) dengan Aman Darman Pandiangan akan tetapi seluruh perjanjian utang piutang (gadai) antara Disem Pandiangan (Ama Dosma) dengan Ama Darman Pandiangan telah berakhir karena seluruh sawah/tanah ladang yang dijadikan jaminan utang piutang (gadai) telah dijual pate oleh Disem Pandiangan (Ama Dosma) kepada Ama Darman Pandiangan sebanyak 5.000 Kaleng padi bersih dan kering sehingga seluruh utang piutang (gadai) berakhir, kemudian Tergugat menyerahkan sehelai foto copy surat sebagai didalilkan oleh tergugat telah terjadi Surat Perjanjian Penyerahan Tanah Menjadi Hak Milik (Sebagaimana Alat Bukti Penggugat);
14. Bahwa setelah Para Penggugat secara teliti mengamati isi surat yang diserahkan oleh Tergugat tersebut, maka dicocokkanlah fakta-fakta dalam surat tersebut, tertulis bahwa Penggugat (sebagai anak pertama dan kedua dari Disem Pandiangan/Ama Dosma) ternyata sesungguhnya tidak pernah mengetahuinya apalagi ikut sebagai saksi menandatangani Surat Perjanjian Penyerahan Tanah Menjadi Hak Milik tersebut, demikian pula setelah ditanyakan kepada salah seorang saksi yang ditulis dalam surat tersebut yakni: Opu Johannes Pandiangan, ternyata pula mengaku tidak ikut menanda tangani surat tersebut, yang untuk menguatkan bantahannya Opu Johannes Pandiangan membuat Surat Pernyataan (sebagaimana dalam Alat Bukti Penggugat);



15. Bahwa atas fakta-fakta tersebut (Alat Bukti P:7), maka Para Penggugat berkesimpulan tergugat secara melawan hak telah memalsukan atau setidaknya menggunakan surat yang dipalsukan yang telah melaporkan para tergugat kepada pihak Kepolisian Republik Indonesia Resor (Polres) Samosir sebagaimana dalam Alat Bukti Penggugat;
16. Bahwa secara tegas Para Penggugat membantah dan menyangkal Surat Perjanjian: Penyerahan tanah menjadi hak milik, baik isinya maupun tanda tangan dari Disem Pandiangan (Ama Dosma), Para Penggugat maupun tanda tangan Op. Johannes Pandiangan (Alat Bukti P:9, surat pernyataan dari Oppu Johannes Pandiangan), sebab Disem Pandiangan (Ama Dosma) maupun Para Penggugat tidak pernah melakukan penyerahan tanah apapun menjadi tanah hak milik kepada Ama Darman Pandiangan demikian pula Disem Pandiangan (Ama Dosma), Para Penggugat maupun tanda tangan Op. Johannes Pandiangan tidak pernah membubuhkan tanda tangan didalam surat tersebut, telah menjadi ketetapan hukum Yurisprudensi MA RI Tanggal 20 Juni 1959 Reg. No. 167 K/Sip/1959: "Dalam hal ada tuduhan, bahwa suatu tulisan, yang dipakai sebagai bukti adalah palsu, tidaklah perlu diadakan pemeriksaan oleh seorang ahli, apabila Hakim dapat melihat sendiri secara biasa dengan jelas ada pemalsuan surat";
17. Bahwa seluruh jumlah utang padi Disem Pandiangan (Ama Dosma) dari Ama Darman Pandiangan adalah sebanyak 720 Kaleng padi kering dan bersih, tetapi Ama Darman Pandiangan telah mendapat hasil padi kering dan bersih dari ketiga bidang sawah jaminan utang (sawah yang terletak disamping Kampung Tongatonga Pandiangan, sawah Mata Niaek dan sawah Homban) dengan hanya menyewakannya kepada pihak lain telah menerima rata-rata 60 kaleng padi kering dan bersih dengan panen dua kali setahun adalah setidaknya menghasilkan 120 Kaleng padi kering dan bersih pertahun, dikalikan jangka waktu masa tanam tahun 1980 sejak utang piutang terjadi selama 28 tahun = sebanyak 3.360 kaleng padi kering bersih;
18. Bahwa telah merupakan hukum yang berlaku sebagaimana dalam Yurisprudensi MA RI Tanggal 30 Juni 1971 Reg. No. 810 K/Sip/1970: dalam ketetapan Yurisprudendi MA RI Tanggal 10 Januari 1957 No. 187 K/Sip/1956: "Menurut hukum adat diseluruh Indonesia, hak menebus dalam gadai-tanah tidak mungkin lenyap dengan pengaruh lampau waktu," sehingga haruslah dinyatakan sah berdasarkan hukum tindakan Para Penggugat untuk menebus dengan melunasi utang Disem Pandiangan (Ama Dosma) kepada para tergugat (Isteri dan anak-anak dari Ama Darman



Pandiangan) danatau menarik kembali seluruh sawah dan ladang yang pernah dijadikan jaminan/tahan utang piutang antara Disem Pandiangan (Ama Dosma) dengan Ama Darman Pandiangan, sebesar ekuivalen dengan harga padi/gabah kering bersih 720 kaleng x Rp. 50.000,-- = Rp. 36.000.000,-- atau bahkan seharusnya kelima bidang tanah tersebut sudah sepatutnya kembali kepada Para Penggugat tanpa harus memberikan barang tebusan baik berupa uang ataupun padi atau benda lainnya, karena para tergugat sudah menguasai dan mengelola bahkan menyewakan (menerima uang sewa) kepada orang lain atas kelima bidang tanah tersebut sehingga sudah memungut dan memetik hasil setidaknya sebanyak 2.100 Kaleng Padi bersih jauh lebih banyak dari biaya gadai yang dikeluarkannya kepada Orang Tua Para Penggugat;

19. Bahwa bahkan seluruh utang Disem Pandiangan (Ama Dosma) kepada Ama Darman Pandiangan sudah dapat dianggap “terlunasi” mengingat hasil yang telah dipungut/diperoleh Ama Darman Pandiangan selama memegang/mengelola kelima bidang “tanah gadai/borg (brok)” yang dapat diperkirakan sudah mencapai 3.360 kaleng padi kering bersih selama jangka waktu masa tanam dari tahun 1980 sejak utang piutang terjadi selama 28 tahun (hasil yang diperoleh Ama Darman Pandiangan selama 28 tahun memegang tanah gadai adalah sebanyak 3.360 kaleng padi kering bersih – jumlah utang sebanyak 720 kaleng padi kering bersih = 2.640 kaleng padi kering bersih sebagai hasil atau bunga utang, atau sama dengan 366% ekuivalen dengan 13%/tahun) atau jikalau para tergugat sekedar menyewakan (menerima uang sewa) kepada orang lain atas kelima bidang tanah tersebut sudah memungut dan memetik hasil setidaknya sebanyak 2.100 Kaleng Padi kering dan bersih jauh lebih banyak dari biaya gadai yang dikeluarkannya kepada Orang Tua Para Penggugat;

20. Bahwa karena tidak ada diperjanjikan mengenai jangka waktu penebusan maupun jumlah “bunga” yang bebankan atas utang, maka seluruh perjanjian utang piutang tersebut haruslah tunduk pada hukum perjanjian utang piutang yaitu:

- a. “gadai tanah menurut hukum adat tidak mungkin lenyapnya hak menebus dengan pengaruh lewat waktu”;
- b. Bahwa “gadai tanah pertanian yang telah berlangsung 7 tahun atau lebih harus dikembalikan kepada pemiliknya tanpa pembayaran uang tebusan adalah bersifat memaksa dan tidak dapat dilunakkan hanya karena



diperjanjikan antara kedua pihak yang bersangkutan,” (Yurisprudensi MA RI Tanggal 6 Maret 1971 No. 810 K/Sip/1970);

- c. penetapan bunga utang haruslah berdasarkan undang-undang (bunga moratoir) sebesar 6% (enam prosen) setahun yang sudah merupakan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI (Prof. Subekti, SH., “Hukum Adat Indonesia dalam Yurisprudensi MA”, Penerbit Alumni Bandung, Cetakan Kelima, Tahun 2006 Hal. 34);

21. Bahwa dengan tergugat mengaku telah mengakui benar suaminya A. Darman Pandiangan ada melakukan perjanjian gadai atas kelima bidang tanah yang menjadi obyek gadai tapi sudah diikuti jual pate (jual lunas) sebanyak 5.000 Kaleng Padi atas perjanjian utang piutang atau perjanjian gadai antara Desem Pandiangan (A. Dosma Pandiangan) dengan suami tergugat A. Darman Pandiangan atas obyek gadai berupa tiga bidang sawah dan dua bidang tanah perladangan, sehingga Para Penggugat sebagai keturunan dari Desem Pandiangan (A. Dosma Padiangan) menjadi seolah-olah tidak dapat menebusnya kembali adalah perbuatan tergugat yang Ingkar Janji (Wanprestasi) atas seluruh perjanjian gadai antara Desem Pandiangan (A. Dosma Pandiangan) dengan A. Darman Pandiangan (suami tergugat);

22. Bahwa karena tergugat telah melakukan ingkar janji atas perjanjian gadai antara almarhum suaminya A. darman Pandiangan dengan Desem Pandiangan (A. Dosma Pandiangan) sehingga Para Penggugat tidak leluasa menebus dan atau menguasai kembali atas tanah obyek gadai sebagai pemilik, maka sepatutnya tergugat dan atau pihak lain yang menerima hak daripadanya dihukum membongkar seluruh tanam-tanamannya, bangunan, pagar atau segala sesuatu yang diadakannya di atas tanah terperkara sebagai obyek gadai dan lalu menyerahkannya kepada Para Penggugat dalam keadaan baik, kosong dan bersih dari segala beban untuk selanjutnya dapat dimiliki dan dikuasai secara leluasa oleh Para Penggugat ataupun keturunan Desem Pandiangan (A. Dosma Pandiangan) lainnya;

23. Bahwa Para Penggugat memiliki sangka yang kuat tergugat mempunyai itikad buruk atas tanah terperkara, yaitu tergugat akan segera mengalihkannya kepada pihak ketiga baik hak ataupun penguasaan tanah terperkara serta untuk menjaga agar hasil gugatan a quo manakala dikabulkan oleh Majelis Hakim Yang Menyidangkan perkara a quo tidak menjadi sia-sia dan hampa dikemudian hari, oleh karenanya adalah berdasar dan patut menurut hukum apabila YM Majelis Hakim yang



menyidangkan perkara a quo membuat suatu penetapan dan meletakkan sita atas tanah terperkara;

24. Bahwa Para Penggugat juga punya khawatir dan sangka yang kuat, apabila gugatan a quo setelah menang dan berkekuatan hukum tetap, para tergugat tetap bersikeras tidak mau menjalankan isi Putusan perkara a quo, maka oleh karenanya adalah berdasar dan patut apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan dan memutus Perkara a quo berkenan menetapkan uang Paksa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan yang diperbuat oleh para tergugat;

25. Bahwa karena gugatan a quo diajukan berdasarkan alat bukti-alat bukti yang cukup dan sah menurut hukum dan kebenarannya tidak terbantahkan oleh para tergugat, maka beralasan menurut hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Menyidangkan perkara a quo menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad), walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi;

Berdasarkan uraian cukup dan pantas berikut dengan argumentasi-argumentasi hukumnya dalam Posita diatas, dengan ini kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Menyidangkan perkara a quo berkenan menetapkan suatu hari persidangan seraya memanggil kedua belah pihak menghadap di persidangan itu, guna memeriksa dan mengadili perkara a quo, seraya mengambil Putusan sebagai berikut:

#### DALAM PROVISI:

Melarang para tergugat melanjutkan bercocok tanam, mendirikan bangunan danatau mengalihkan hak danatau penguasaannya dalam bentuk apapun termasuk tetapi tidak terbatas pada sewa menyewa kepada pihak ketiga, atas tanah terperkara sebelum adanya putusan atas perkara a quo yang berkekuatan tetap (inkracht van gewijsde);

#### DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum, Sita (Conservatoir Beslag) yang diletakkan atas kelima bidang tanah obyek gadai adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan dalam hukum berharga, sah dan berkekuatan hukum surat-surat gadai:
  - a. Surat Pengakuan antara Disem Pandiangan glr A. Dosma Pandiangan;
  - b. Surat Perdjanjian, antara A. Dosma Pandiangan dengan A. Darman Pandiangan Tanggal 30 Juli 1977;



- c. Surat Perjanjian antara Disem (A. Dosma Pandiangan) dengan A. Darman Pandiangan Tanggal 5 September 1977;
  - d. Surat Perjanjian antar A. Dosma Pandiangan dengan A. Darman Pandiangan Tanggal 27 September 1979;
4. Menyatakan dalam hukum obyek Perjanjian Gadai adalah berupa pinjaman Padi Kering dan Bersih sebanyak 720 oleh Disem Pandiangan (Ama Dosma Pandiangan) dari A. Darman Pandiangan, disertai penyerahan hak menguasai dan mengelola secara gadai lima bidang tanah berupa tiga bidang sawah yang terletak di Lambung Nihuta Tongatonga, Hobban Sipakko dan Mataniaek serta dua bidang tanah perladangan di Dolok Martahan milik Disem Pandiangan (A. Dosma Pandiangan) kepada A. Darman Pandiangan sebagai pemegang/penerima gadai, kelima bidang tanah (sawah dan perladangan) tersebut adalah sebagai berikut;

Pertama, berupa sebidang tanah sawah yang dikenal orang sebagai Suhisui/Labbung (Labbung=Dekat) ni Huta Lumban Tongatonga Pandiangan, seluas + 1.000 M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Uma ni A. Sari Parhusip;

Sebelah Timur : Kampung Tongatonga Pandiangan - Uma ni A. Peni Pandiangan;

Sebelah Selatan : Uma ni A. Djautar Pandiangan;

Sebelah Barat : Uma ni A. James Sinaga;

Kedua, berupa sebidang tanah sawah yang dikenal sebagai Mata Niaek (Mata Niaek Sipakko) seluas + 1.000 M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : A. Elida Sitinjak (N. Elida Br Lumban Siantar);

Sebelah Timur : Makdin Pandiangan;

Sebelah Selatan : Jumala Sinaga;

Sebelah Barat : A. Kusna Pandiangan;

Ketiga, berupa sebidang tanah sawah yang dikenal orang sebagai Homban Sipakko (Hauma Homban) seluas + 1.000 M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Uma ni A. Herbin Pandangan dan A. Barus Pandiangan;

Sebelah Timur : Jalan Gemente/Kemente (Jalan Desa);

Sebelah Selatan : Uma ni A. Rasmi Pandiangan;

Sebelah Barat : Uma ni A. Elida Sitinjak;



Keempat, dua bidang tanah perladangan (darat) yang dikenal orang sebagai Dolok Martahan Hasundutan (Barat) seluas + 1.000 M<sup>2</sup> dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : A. Helbin Sinaga;  
Sebelah Timur : Jalan Gemente (Jalan Desa);  
Sebelah Selatan : A. Mangasa Sitinjak;  
Sebelah Barat : Binanga (Sungai) Sihodahoda;

Kelima adalah tanah perladangan (darat) yang dikenal sebagai Dolok Martahan Habinsaran (Timur) seluas + 1.000 M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : A. Mangasa Sitinjak;  
Sebelah Timur : Uma ni Makdin (A. Rau) Pandiangan;  
Sebelah Selatan : A. Tiomsa Gultom;  
Sebelah Barat : Huta Dolok Martahan;

adalah sah tanah milik ahli waris/keturunan DISEM PANDIANGAN (AMA DOSMA PANDIANGAN) dalam mana Para Penggugat diantaranya;

5. Menyatakan dalam hukum perbuatan tergugat yakni meski mengakui adanya perjanjian gadai antara Disem Pandiangan dengan A. Darman Pandiangan tetapi tidak bersedia mengakhiri perjanjian gadai dengan menerima padi kering dan bersih sebanyak 720 kaleng atau dipersamakan dengan itu serta mengembalikan tiga bidang sawah dan dua bidang tanah perladangan sebagai obyek gadai adalah tindakan atau perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
6. Menyatakan dalam hukum, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum segala surat-surat atas perjanjian gadai maupun mengenai obyeknya yang dibuat atau disuruh (*turut*) buat baik sendiri-sendiri maupun secara bersama oleh tergugat atau pihak lain yang memperoleh hak daripadanya atau pihak ketiga lainnya tanpa seijin dan persetujuan Para Penggugat yang terbit baik sebelum maupun sesudah gugatan *a quo* dimajukan di PN Balige termasuk tetapi tidak terbatas pada Surat Perjanjian Penyerahan tanah menjadi hak milik yang dibuat tergugat;
7. Menghukum para tergugat atau pihak lain yang menerima hak daripadanya untuk membongkar seluruh tanam-tanamannya, bangunan, pagar atau segala sesuatu yang diadakannya dari tanah terperkara lalu menyerahkan tanah terperkara kepada Para Penggugat dalam keadaan baik, kosong dan tanpa dibebani hak-hak apapun di atasnya untuk dapat dimiliki dan dikuasai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara leluasa oleh Para Penggugat ataupun oleh ahli waris/keturunan DISEM PANDIANGAN (AMA DOSMA) lainnya;

8. Menghukum para tergugat membayar kerugian yang dialami oleh Para Penggugat baik secara materil sebesar Rp. 630.000.000,-- maupun secara immateril sebesar Rp. 370.000.000,-- sehingga total seluruh kerugian yang dialami oleh Para Penggugat adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,-- paling lama tujuh hari setelah putusan perkara a quo berkekuatan tetap;
9. Menyatakan Putusan dalam Perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad), walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi;
10. Menghukum para tergugat seketika untuk membayar uang dwangsom secara tunai kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
11. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

## SUBSIDAIR

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara a quo berpendapat lain, dalam Peradilan yang baik (in geode justitie), mohon diputuskan seadil-adilnya sesuai dengan kepatutan dan rasa keadilan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pembanding semula Tergugat telah mengajukan jawabannya melalui Kuasa Hukumnya pada pokoknya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

- Bahwa Tergugat dengan tegas menolak serta menyangkal seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya, kecuali diakui secara tegas oleh Tergugat dalam eksepsi ini;
- Bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet On Vantkelijk Verklaard) dengan alasan sebagai berikut:

Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat

Bahwa Para Penggugat mengajukan Ronna Br Sitanggung sebagai Tergugat dalam perkara ini adalah salah pihak karena Ronna Br Sitanggung tidak pernah terlibat dalam perjanjian gadai antara Disem Pandiangan dengan A. Darman Pandingan;

Halaman 14 dari 37 hal Putusan Nomor 329/Pdt/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan tersebut di atas, sudah sepatutnya jika gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

## DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa Tergugat secara tegas menolak serta menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat dalam gugatannya, kecuali diakui secara tegas oleh Tergugat dalam jawaban ini;
- Bahwa benar semasa hidup suami Tergugat yang bernama Ama Darman Pandingan (Op.Bornok Pandiangan) pernah melakukan perjanjian gadai dengan Disem Pandingan (A.Dosma Pandingan) dengan jaminan :
  - a. Sawah Suhi-suhi ni Huta Lumban Tonga-tonga Pandiangan yang terletak di dengan batas:
    - Sebelah Utara : A.Sari Parhusip
    - Sebelah Selatan :A.Timbul Pandiangan dan A.Salmon Sinaga
    - Sebelah Timur :Huta Lumban Tonga-tonga Pandiangan,A.Peni Pandiangan
    - Sebelah Barat :A.James Sinaga
  - b. Homban (Sipangko Dolok) dengan batas:
    - Sebelah Utara : Op.Tinna Pandiangan, Op.Sabar Pandiangan
    - Sebelah Selatan :Pande Pandiangan
    - Sebelah Timur :Jalan Gemente
    - Sebelah Barat :A.Mangasa Sitinjak
  - c. Mata Ni Aek Sipangko dengan batas:
    - Sebelah Utara : A.Mangasa Sitinjak
    - Sebelah Selatan :Jumala Sinaga
    - Sebelah Timur :Gustap Pandiangan
    - Sebelah Barat :A.Jasmani Pandiangan
  - d. Darat dolok Martahan Timur dengan batas:
    - Sebelah Utara : A.Mangasa Sitinjak
    - Sebelah Selatan :A.Tiomsa Gultom
    - Sebelah Timur :A.Rau Pandingan
    - Sebelah Barat :A.Mangasa Sitinjak
  - e. Darat dolok Martahan Barat dengan batas:
    - Sebelah Utara : A.Helbin Sinaga
    - Sebelah Selatan :Nai Pasti boru Sitinjak
    - Sebelah Timur :Jalan Gemente
    - Sebelah Barat :Sungai Sihede-hede

Halaman 15 dari 37 hal Putusan Nomor 329/Pdt/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana poin a,b,c,d,e semuanya terletak di Desa Sinagauruk Pandingan Kec.Nainggolan (dahulu Kec.Onan Runggu) Kab. Samosir;

- Bahwa sepengetahuan Tergugat, hampir setiap tahun Disem Pandingan selalu datang ke desa Sinagauruk dan selalu berkunjung ke rumah Tergugat dengan tujuan selalu menambah jumlah pinjaman padi (jumlah gadai), hal tersebut juga disaksikan oleh beberapa orang tetangga Tergugat. Dan hingga tahun 1993 nilai pinjaman Disem Pandingan adalah sebanyak 4200 kaleng padi bersih.
- Bahwa pada tahun 1993 juga, Disem Pandingan ingin menambah pinjaman padinya kepada A. Darman Pandingan akan tetapi A. Darman Pandingan menolak untuk menambah jumlah pinjaman Disem Pandingan karena A.Darman Pandingan menganggap bahwa jumlah padi yang telah diterima oleh Disem Pandingan yakni 4200 kaleng padi bersih sudah terlalu banyak. Sehingga pada saat itu A.Darman Pandingan menyarankan supaya Disem Pandingan mengalihkan gadai kepada orang lain saja, karena di waktu itu juga A.Darman Pandingan sedang membiayai anak-anaknya yang masih bersekolah/kuliah. Namun Disem Pandingan malah menawarkan untuk menjual jaminan gadai tersebut senilai 7000 kaleng padi bersih. A.Darman Pandiangan merasa jumlah tersebut terlampau mahal sehingga A.Darman Pandiangan menyarankan supaya Disem Pandiangan menawarkan kepada orang lain. Selama 2 minggu ditawarkan, tidak ada orang yang mau membeli kecuali ada satu orang yang menawar sebesar 5000 kaleng padi bersih. Disem Pandiangan kembali menjumpai dan membujuk A.Darman Pandiangan supaya membeli kelima bidang jaminan gadai tersebut dengan harga 5000 kaleng padi bersih dan juga supaya tanah dan sawah tersebut tidak jatuh ke tangan orang lain di luar keturunan Op.Gr.Tumurun Pandiangan yang merupakan Kakek A.Darman Pandingan dan juga Para Penggugat. Disem Pandingan juga menyampaikan keinginannya tersebut kepada para beberapa orang tua, sehingga mereka juga ikut membujuk A.Darman Pandingan supaya mau membeli tanah dan sawah tersebut dengan nilai 5000 kaleng padi bersih dan juga berkata "marsapata tu ho (A.Darman Pandiangan) ma tano tinggal-tinggal ni omputa i molo saut tu jolma"(Karmalah buat kau (A.Darman Pandingan) apabila tanah peninggalan kakek kita itu dijual ke orang lain);

Dengan berat hati atas pernyataan para orang tuatersebut, A.Darman Pandingan menyanggupi membeli tanah dan sawah tersebut senilai 5000 kaleng padi bersih. Dimana pembayarannya,A.Darman Pandiangan

Halaman 16 dari 37 hal Putusan Nomor 329/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan 800 kaleng padi bersih kepada Disem Pandiangan dan 4200 kaleng padi bersih yang merupakan utang gadai dianggap sebagai pembayaran pembelian atas tanah dan sawah tersebut sehingga total pembayaran 5000 kaleng padi bersih.

- Bahwa atas jual pate tersebut, diadakan makan bersama dirumah Tergugat dan atas saran anak A. Darman Pandiangan yang bernama Darman Pandiangan menyarankan supaya Jual Pate tersebut dibuatkan dalam sebuah surat perjanjian penyerahan tanah menjadi hak milik tertanggal 31 Agustus 1993.
- Bahwa surat perjanjian penyerahan tanah menjadi hak milik seketika itu ditandatangani oleh Para saksi kecuali Op.Johannes Pandiangan yang pada saat itu tidak berada di kampung, dan para orang tua/saksi menyarankan supaya surat tersebut dibawa oleh Disem Pandiangan untuk ditandatangani oleh anak-anaknya. Beberapa hari kemudian setelah Disem Pandiangan datang kembali ke Desa SinagaUruk, Disem Pandiangan menemui A.Darman Pandiangan serta mengajaknya bertemu Op.Johannes Pandiangan dengan tujuan menandatangani surat tersebut, dan akhirnya mereka bertemu di kedai tuak, sehingga surat itu ditandatangani oleh semua saksi dan juga anak-anak dari Disem Pandiangan; Setelah Jual Pate tersebut, Disem Pandiangan jarang datang ke Desa SinagaUruk;
- Bahwa tidak benar A.Darman Pandiangan meninggal tahun 2008. A.Darman meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 1996, yaitu 3 (tiga) tahun setelah terjadinya jual pate atas tanah dan sawah tersebut;
- Bahwa sangat mengada-ada jika Para Penggugat mendalilkan Disem Pandiangan berpesan supaya anak-anaknya melunasi utang kepada A.Darman Pandiangan dan menarik kelima bidang tanah dan sawah, karena Disem Pandiangan sendirilah yang menawarkan serta menerima padi bersih sebagai penjualan dari lima bidang tanah dan sawah tersebut;
- Bahwa Para Penggugat mengada-ada dengan menyatakan Tergugat telah memalsukan atau menggunakan surat yang dipalsukan. Adapun laporan kepada Polres Samosir sejak tahun 2017 hingga saat ini masih dalam tahap penyelidikan, dimana Tergugat berstatus saksi atas laporan tersebut hingga saat ini;
- Bahwa tidak benar dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat yang menyatakan utang piutang gadai telah terjadi sejak tahun 1978 atau telah terjadi selama 30 tahun. Yang benar sejak terjadi jual beli/Jual Pate pada



tahun 1993, gadai antara Disem Pandiangan dengan A.Darman Pandiangan telah berakhir, sehingga surat gadai dikembalikan kepada Disem Pandiangan sebagai pemberi gadai;

- Bahwa tidak benar dan sangat tidak beretika Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat berdusta mengklaim perjanjian gadai tersebut sudah diikuti jual pate sebanyak 5000 kaleng padi bersih;

Bahwa Tergugat telah berumur 81 tahun tidak pernah terlibat dalam gadai antara Disem Pandiangan dan A.Darman Pandiangan dan atas jual pate yang terjadi Tergugat mengetahuinya. Jika Para Penggugat ingin memiliki 3 sawah dan 2 tanah ladang tersebut, Tergugat bersedia menyerahkannya dengan syarat Para Penggugat membayar Jual pate tersebut sebesar 5000 kaleng padi bersih;

- Bahwa sesuai kebiasaan masyarakat Batak, apabila gadai berakhir surat gadai dikembalikan kepada pemberi gadai dalam hal ini adalah Disem Pandiangan. Bahwa setelah terjadi jual pate, surat gadai yang dikuasai oleh A.Darman Pandiangan diserahkan kepada Disem Pandiangan. Hal tersebut sebagai bukti perjanjian gadai antara Disem Pandiangan dengan A.Darman Pandiangan telah berakhir;

- Bahwa tidak benar Para Penggugat mendalilkan tindakan ingkar janji Tergugat membawa kerugian kepada Para Penggugat secara materil dan immaterial sebesar Rp.1.000.000.000,-.

Tergugat tidak pernah melakukan tindakan ingkar janji baik kepada Para Penggugat atau kepada ayahnya yang bernama Disem Pandiangan. Tergugat juga tidak pernah menimbulkan kerugian apapun kepada Para Penggugat baik materil maupun immaterial;

- Bahwa tidak berdasar jika Tergugat dan/atau pihak lain dihukum untuk membongkar seluruh tanaman, bangunan, pagar atau segala sesuatu yang ada di atas tanah milik terperkara dan tidak berdasar jika tanah terperkara diserahkan kepada Para Penggugat;
- Bahwa tidak berdasar pula jika atas tanah terperkara yang telah dijual pate kepada suami Tergugat diletakkan sita;
- Bahwa tidak berdasar jika Majelis Hakim menetapkan uang paksa sebesar Rp.500.000,-

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati, dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet onvankelijik verklaard);

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet onvankelijik verklaard);
2. Menghukum Para Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung-renteng;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Pembanding semula Tergugat tersebut, Para Terbanding semula Para Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 3 September 2019, dan Pembanding semula Tergugat juga telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 24 September 2019, yang mana jawab-jinawab dari para pihak tersebut selengkapnya sebagaimana yang tersebut dalam Berita Acara perkara ini dan untuk menyingkat isi putusan ini jawab-jinawab tersebut dianggap termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan pemeriksaan setempat yaitu pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 yang mana hasil pemeriksaan terhadap objek perkara tersebut termuat pada Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Balige dalam perkara Nomor 7 4/Pdt.G/2019/PN Blg., telah menjatuhkan putusan pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2020 yang dihadiri oleh Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat dan dihadiri Kuasa Tergugat, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

- I. DALAM PROVISI:
  - Menyatakan tuntutan Provisi dari Para Penggugat tidak dapat diterima;
- II. DALAM EKSEPSI:
  - Menolak Eksepsi Tergugat;
- III. DALAM POKOK PERKARA:
  1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;

Halaman 19 dari 37 hal Putusan Nomor 329/Pdt/2020/PT MDN



2. Menyatakan dalam hukum berharga, sah dan berkekuatan hukum surat-surat gadai:
  - Surat Pengakuan antara Disem Pandiangan glr A. Dosma Pandiangan;
  - Surat Perjanjian, antara A. Dosma Pandiangan dengan A. Darman Pandiangan Tanggal 30 Juli 1977;
  - Surat Perjanjian antara Disem (A. Dosma Pandiangan) dengan A. Darman Pandiangan Tanggal 5 September 1977;
  - Surat Perjanjian antar A. Dosma Pandiangan dengan A. Darman Pandiangan Tanggal 27 September 1979;
3. Menyatakan dalam hukum obyek Perjanjian Gadai adalah berupa pinjaman Padi Kering dan Bersih sebanyak 720 oleh Disem Pandiangan (Ama Dosma Pandiangan) dari A. Darman Pandiangan, disertai penyerahan hak menguasai dan mengelola secara gadai lima bidang tanah berupa tiga bidang sawah yang terletak di Lambung Nihuta Tongatonga, Hobban Sipakko dan Mataniaek serta dua bidang tanah perladangan di Dolok Martahan milik Disem Pandiangan (A. Dosma Pandiangan) kepada A. Darman Pandiangan sebagai pemegang/penerima gadai, kelima bidang tanah (sawah dan perladangan) masing-masing berada di wilayah Desa Sinaga Uruk Pandiangan Kecamatan Nainggolan Kabupaten Samosir tersebut adalah sebagai berikut;

Pertama, berupa sebidang tanah sawah yang dikenal sawah Suhisui/Labbung (Labbung=Dekat) ni Huta Lumban Tongatonga Pandiangan, seluas + 1.200 M2 (seribu dua ratus) meter persegi atau kira-kira 3 (tiga) rante, dengan batas-batas sebagai berikut:

  - Sebelah Utara berbatas dengan sawah A. Sari Parhusip;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Kampung (Huta) Tongatonga Pandiangan dan Sawah A. Peni Pandiangan;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Sawah A. Djautar Pandiangan;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Sawah A. James Sinaga;

Kedua, berupa sebidang tanah sawah yang dikenal sawah Mataniaek seluas + 1.880 M2 (seribu delapan ratus delapan puluh) meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut:

  - Sebelah Utara berbatas dengan A. Elida Sitinjak (N. Elida Br Lumban Siantar);
  - Sebelah Timur berbatas dengan Makdin Pandiangan;



- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jumala Sinaga;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan A. Kusna Pandiangan;
- Ketiga, berupa sebidang tanah sawah yang dikenal sawah Homban Sipakko (Hauma Homban) seluas + 850 M2 (delapan ratus lima puluh) meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Sawah (Uma) A. Herbin Pandangan dan A. Barus Pandiangan;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Gemente/Kemente (Jalan Desa);
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sawah (Uma) A. Rasmi Pandiangan;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Sawah (Uma) A. Elida Sitinjak;
- Keempat, berupa tanah perladangan (darat) yang dikenal ladang Dolok Martahan Hasundutan (Barat) seluas + 5.250 M2 (lima ribu dua ratus lima puluh) meter persegi dengan batas-batasnya:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah perladangan;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Gemente (Jalan Desa);
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Nai Pasti Br.Sitinjak alias Ny.Lumbanraja;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Binanga (Sungai) Sihodahoda;
- Kelima berupa tanah perladangan (darat) yang dikenal ladang Dolok Martahan Habinsaran (Timur) seluas + 2.500 M2 (dua ribu lima ratus) meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan A. Mangasa Sitinjak;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Sawah Makdin (A. Rau) Pandiangan;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan A. Tiomsa Gultom;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Huta Dolok Martahan;
- Adalah Sah tanah milik Para Penggugat yang sekaligus merupakan ahli waris/ keturunan Disem Pandiangan/ A. Dosma Pandiangan (Alm);
4. Menyatakan dalam hukum perbuatan Tergugat yang tidak bersedia mengakhiri perjanjian gadai dengan menerima penebusan gadai berupa padi kering dan bersih sebanyak 720 (tujuh ratus dua puluh) kaleng atau dipersamakan dengan itu serta tidak bersedia mengembalikan tiga bidang sawah dan dua bidang tanah perladangan sebagai obyek gadai adalah tindakan atau perbuatan ingkar janji (wanprestasi);



5. Menyatakan dalam hukum tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Surat Perjanjian Penyerahan tanah menjadi hak milik tertanggal 31 Agustus 1993;
6. Menghukum Tergugat atau pihak lain yang menerima hak daripadanya untuk membongkar seluruh tanam-tanamannya, bangunan, pagar atau segala sesuatu yang diadakannya dari tanah terperkara lalu menyerahkan tanah terperkara kepada Para Penggugat dalam keadaan baik, kosong dan tanpa dibebani hak-hak apapun di atasnya untuk dapat dimiliki dan dikuasai secara leluasa oleh Para Penggugat ataupun oleh ahli waris/keturunan Disem Pandiangan/ A. Dosma Pandiangan (Alm) lainnya;
7. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp3.646.000,00 (tiga juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding telah memeriksa dan meneliti Akta-akta, Relas-relaas, dan memori banding, serta Kontra Memori Banding yang berkaitan dengan permohonan banding dalam perkara ini, yaitu masing-masing :

1. Relas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 74/Pdt.G/2019/PN Blg., dibuat Panitera Pengadilan Negeri Balige yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Maret 2020 telah memberitahukan kepada Natalia Hutajulu, SH., selaku Kuasa dari Tergugat atas putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 74/Pdt.G/2019/PN Blg., tanggal 11 Maret 2020;
2. Akta Permohonan Banding Nomor 74/Pdt.G/2019/PN Blg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 Parningotan Harahap, SH., selaku Kuasa dari Ronna Br. Sitanggung (Oppu Bornok/Nai Darman) selaku Tergugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 April 2020 menyatakan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Balige Perkara Nomor 74/Pdt.G/2019/PN Blg., tanggal 11 Maret 2020 agar diperiksa dan di putus dalam peradilan tingkat banding;
3. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Kuasa Para Terbanding Nomor. 74/Pdt.G/2019/PN Blg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige yang menerangkan bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diberitahukan secara sah dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksama kepada Poltak Manik, SH., selaku Kuasa dari Para Terbanding berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Maret 2019;

4. Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat melalui Kuasa Hukumnya yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige tanggal 28 April 2020 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 74/Pdt.G/2019/PN Blg., adapun alasan memori banding tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan seluruhnya terulang kembali segala hal di bawah ini :
  - a. Permohonan pemeriksaan perkara pada tingkat Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding/ Tergugat melalui Ketua Pengadilan Negeri Balige dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dengan register perkara Nomor : 74/Pdt.G/2019/PN Blg tertanggal 11 Maret 2020;
  - b. Seluruh materi Putusan Pengadilan Negeri Balige, Nomor : 74/Pdt.G/2019/PN Blg tertanggal 11 Maret 2020;
  - c. Materi Gugatan asli yang telah dijadikan dasar pemeriksaan dan terbitnya Putusan Pengadilan Negeri Balige sebagaimana telah disebutkan di atas;
  - d. Materi segala Jawaban/ Sanggahan/ Replik-Duplik/ Tanya Jawab baik secara lisan maupun tertulis dari Para Pihak bersengketa serta semua alat bukti dan keterangan saksi-saksi di persidangan maupun dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat berkenaan dengan perkara ini;
  - e. Segala catatan, keterangan dan informasi-informasi yang seluruhnya tercantum dalam Berita Acara Persidangan atas perkara ini selama dalam pemeriksaan di muka sidang tingkat pertama;
  - f. Serta lain-lain hal yang terjadi, yang dipermasalahkan, yang ditetapkan/ diputuskan, baik di luar persidangan maupun dalam persidangan, yang kesemuanya menjadi unsur pendukung terbitnya Putusan Pengadilan Negeri Balige tersebut di atas;
2. Bahwa dalam Memori Banding ini, Pembanding/ Tergugat hendak mengajukan risalah/ Memori Banding sebagai keberatan-keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor : 74/Pdt.G/2019/PN Blg tertanggal 11 Maret 2020;
3. Bahwa pada dasarnya Pembanding/ Tergugat sependapat dengan Pertimbangan Hukum (Ratio Decidendi) Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait Putusan Provisi. Akan tetapi Pembanding/ Tergugat tidak

Halaman 23 dari 37 hal Putusan Nomor 329/Pdt/2020/PT MDN



sependapat/ keberatan terhadap penilaian Eksepsi dan POKOK PERKARA, karena putusan tersebut adalah sangat tidak adil (onrechtvaardig) dan telah salah dalam menerapkan Hukumnya, yakni dengan kurang cukupnya memberi Pertimbangan Hukum (Onvoldoende Gemotiveerd), sehingga CACAT HUKUM dan PUTUSAN DAPAT DIBATALKAN (Verniettigbaar);

4. Bahwa keberatan-keberatan Pembanding/ Tergugat terhadap pertimbangan hukum (Ratio Decidendi) pada Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor : 74/Pdt.G/2019/PN Blg tertanggal 11 Maret 2020, yang dituangkan dalam Memori Banding, yaitu sebagai berikut :

#### DALAM EKSEPSI

- Judex Facti Tingkat Pertama salah menerapkan hukum dan kurang pertimbangan terkait dengan kesimpulannya bahwa Gugatan Para Terbanding/ Para Penggugat TIDAK SALAH PIHAK.
- Judex Facti Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 21, menyatakan : Bahwa sebagaimana Pasal 832 KUHPerduta yang menerangkan "... yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan dan suami atau isteri yang hidup terlama ...". Oleh karenanya Majelis berpendapat sejalan dengan Pasal 832 KUHPerduta tersebut, Tergugat yaitu Ronna br. Sitanggung yang merupakan isteri dari Alm. A. Darman Pandiangan juga dapat bertindak sebagai ahli waris dari Alm. A, Darman Pandiangan, sehingga dengan ditariknya Tergugat sebagai pihak dalam perkara aquo oleh Para Penggugat tidak menyebabkan gugatan Para Penggugat menjadi salah pihak.
- Bahwa menurut hemat kami, pendapat Majelis Tingkat Pertama tersebut keliru, karena maksud dari eksepsi Pembanding/ Tergugat adalah menyatakan bahwa sesungguhnya antara Para Terbanding/ Para Penggugat dengan Pembanding/ Tergugat TIDAK PERNAH ADA hubungan hukum, khususnya hubungan hukum perjanjian, sebagaimana disebut Para Terbanding/ Para Penggugat dalam Surat Gugatan.
- Bahwa menurut ketentuan Pasal 1313 dan Pasal 1340 KUHPerduta, menyatakan : Pasal 1313 Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu



orang lain atau lebih. Pasal 1340 Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.

- Bahwa pengertian umum dari wanprestasi adalah tidak terlaksananya perjanjian karena kelalaian salah satu pihak. Artinya, wanprestasi timbul dari persetujuan/ perjanjian (agreement), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Jo. Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Bentuk dari kelalaian tersebut dapat berupa sama sekali tidak melaksanakan prestasi, terlambat melaksanakan prestasi atau debitur keliru dalam melaksanakan prestasi.
- Bahwa dalam Surat Perjanjian Tanggal 30 Juli 1977 (ic. Bukti P-3), Surat Perjanjian Tanggal 5 September 1977 (ic. Bukti P-4) dan Surat Perjanjian Tanggal 27 September 1979 (ic. Bukti P-5), TIDAK ADA tertera nama Pembanding/ Tergugat. Artinya, Pembanding/ Tergugat tidak pernah berjanji, membuat perjanjian dan/ atau terikat perjanjian kepada Para Terbanding/ Para Penggugat. Bagaimana mungkin seseorang (subjek hukum) dapat dikatakan melakukan perbuatan wanprestasi, jika seseorang (subjek hukum) tersebut tidak pernah berjanji/ membuat perjanjian. Dengan demikian, Pembanding/ Tergugat bukan-lah subjek hukum dalam perjanjian. Oleh karena Pembanding/ Tergugat bukan merupakan subjek dalam perjanjian, maka menjadi patut dan layak menurut hukum bahwa Pembanding/ Tergugat TIDAK melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) terhadap Para Terbanding/ Para Penggugat. Sehingga menjadi terbukti dan tidak terbantahkan, gugatan Para Terbanding/ Para Penggugat adalah gugatan yang keliru menarik pihak dalam perkara (error in persona).
- Bahwa dengan tidak adanya hubungan hukum antara Pembanding/ Tergugat dengan Para Terbanding/ Para Penggugat, maka menurut hukum Gugatan Para Pembanding/ Para Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima atau dikesampingkan. Hal itu sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung R.I No. 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 yang menyatakan : "Bahwa suatu gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum, dan bukan oleh orang yang mempunyai kepentingan"
- Bahwa meskipun Judex Facti Tingkat Pertama berusaha menggiring pendapat, seolah – olah tindakan Para Terbanding/ Para Penggugat



yang menarik Pembanding sebagai Tergugat adalah TIDAK SALAH PIHAK. Dimana dalam pertimbangan hukumnya, Judex Facti menggunakan dalil Waris Mal Waris, karena memang nyatanya Pembanding/ Tergugat adalah isteri dari Alm. A. Darman Pandiangan;

- Bahwa meskipun Judex Facti Tingkat Pertama berpendapat ditariknya Ronna br. Sitanggung (ic. Pembanding/ Tergugat) dalam perkara dikarenakan Ronna br. Sitanggung merupakan isteri dari Alm. A. Darman Pandiangan dan dapat berindak sebagai ahli waris, pendapat tersebut adalah pendapat yang keliru. Karena sesuai dengan ketentuan dalam hukum perdata, terdapat 4 (empat) golongan ahli waris, yakni: Golongan I, yaitu anak, keturunannya dalam garis lurus kebawah. Golongan II, yaitu orang tua dan saudara sekandung dan/ atau keturunannya. Golongan III, yaitu kakek dan atau nenek serta leluhur seterusnya ke atas. Golongan IV, yaitu saudara-saudara sepupu si meninggal tersebut.
- Bahwa dalam perkawinan antara Pembanding/ Tergugat (ic. Ronna br. Sitanggung) dengan Alm. A. Darman Pandiangan, telah lahir 8 (delapan) orang anak yang telah dewasa pada saat gugatan aquo didaftarkan. Dan terhadap ke-5 (lima) bidang tanah sebagaimana disebut Para Terbanding/ Para Penggugat dalam gugatannya, sesungguhnya telah dibeli oleh Alm. A. Darman secara hukum adat (jual pate) pada tanggal 31 Agustus 1993 (Vide. Bukti T-1);
- Bahwa oleh karena jual beli tersebut dilakukan Alm. A. Darman Pandiangan dalam masa perkawinan dengan Ronna br. Sitanggung (ic. Pembanding/ Tergugat), maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan : "harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama"
- Bahwa Alm. A. Darman Pandiangan telah meninggal pada tanggal 30 Agustus 1996 ( $\pm$  3 tahun sejak dilakukan jual beli/ jual pate). Dengan demikian, segala harta peninggalan Alm. A. Darman Pandiangan, termasuk ke-5 (lima) bidang tanah yang telah dibeli secara hukum adat/ jual pate tersebut adalah merupakan bundle warisan yang menjadi hak para ahli waris;
- Bahwa berdasarkan uraian di atas Jo. Pasal 832 KUHPperdata, yang berhak menjadi/ merupakan ahli waris dari Alm. A. Darman Pandiangan adalah Ronna br. Sitanggung (ic. Pembanding/ Tergugat ) beserta ke-8 (delapan) anaknya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan tidak ditariknya ke-8 (delapan) anak Pemanding/ Tergugat sebagai para pihak dalam gugatan a quo, seharusnya menyebabkan gugatan Para Terbanding/ Para Penggugat menjadi kurang pihak (Pluruim Litis Consortium). Gugatan yang kurang pihak (Pluruim Litis Consortium) adalah gugatan yang mengandung cacat formil. Sehingga dengan demikian, menjadi patut dan layak menurut hukum, menyatakan gugatan Para Terbanding/ Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijik Verklaard);
- Bahwa hal tersebut di atas sejalan dengan Yurisprudensi MA RI No. 2438 K/Sip/1980 yang menyatakan : "Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara"

## DALAM POKOK PERKARA

### Keberatan Pertama

- Judex Facti Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 31 bersambung ke sebahagian halaman 33 pada pokoknya seolah-olah menyatakan, bahwa antara Para Terbanding/ Para Penggugat dan Pemanding/ Tergugat memang benar telah terikat sebuah perjanjian;
- Bahwa menurut hemat kami, pendapat Majelis Tingkat Pertama tersebut keliru. Sebab, berdasarkan bukti P-3, P-4 dan P-5 serta fakta persidangan telah terbukti secara nyata dan terang benderang, sesungguhnya antara Para Terbanding/ Para Penggugat dengan Pemanding/ Tergugat sama sekali TIDAK pernah terikat sebuah perjanjian. Seharusnya Judex Facti Tingkat Pertama terlebih dahulu memeriksa apakah benar ada perjanjian yang sah dan mengikat antara Para Terbanding/ Para Penggugat dengan Pemanding/ Tergugat. Hal tersebut menjadi sangat penting untuk dibuktikan, mengingat pengertian wanprestasi adalah tidak terlaksananya suatu perjanjian akibat kelalaian salah satu pihak. Dengan kata lain, syarat Pemanding/ Tergugat dikatakan melakukan perbuatan wanprestasi adalah jika Pemanding/ Tergugat lalai melakukan prestasi dalam perjanjiannya dengan Para Terbanding/ Para Penggugat.

### Keberatan Kedua

- udex Facti Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 34 pada pokoknya, menyatakan : " ..... Berdasarkan pengamatan Majelis Hakim terdapat perbedaan tanda tangan A. Dosma Pandiangan (Ayah Para Penggugat) yang tertera pada bukti surat P-3 sampai dengan P-5

Halaman 27 dari 37 hal Putusan Nomor 329/Pdt/2020/PT MDN



dengan tanda tangan A. Dosma Pandiangan yang tertera pada bukti surat tertanda T-1, sehingga Majelis memandang tanda tangan A. Dosma Pandiangan yang tertera pada bukti T-1 bukanlah tanda tangan A. Dosma yang sebenarnya. Dengan demikian, surat bukti tertanda T-1 menurut Majelis menjadi tidak sah, hal mana juga sejalan dengan Yurisprudensi MA RI tanggal 20 Juni 1959 Reg No. 167 K/Sip/1959; “Dalam hal ada tuduhan bahwa suatu tulisan yang dipakai sebagai bukti adalah palsu, tidaklah perlu diadakan pemeriksaan seorang ahli, apabila hakim dapat melihat sendiri secara biasa dengan jelas ada pemalsuan surat”.

- Bahwa menurut hemat kami, pendapat Majelis Tingkat Pertama tersebut keliru. Sebab, sesungguhnya dalam bukti surat tertanda P-3, TIDAK ADA tanda tangan Alm. Disen Pandiangan ((A. Dosma Pandiangan (ic. Ayah Para Terbanding/ Para Penggugat)). Tanda tangan Alm. Disen Pandiangan ((A. Dosma Pandiangan (ic. Ayah Para Terbanding/ Para Penggugat)) hanya ada pada bukti surat tertanda P-4 dan P-5. Dan apabila dicermati dengan teliti dan seksama antara tanda tangan A. Dosma Pandiangan pada alat bukti surat P-4 dan P-5, sesungguhnya sejak awal tanda tangan A. Dosma Pandiangan memang TIDAK IDENTIK/ BERBEDA-BEDA. Meskipun tanda tangan tersebut hanya berjarak 22 Hari (5 September 1979 – 27 September 1979).
- Bahwa untuk menguatkan dalil Pembanding/ Tergugat perihal tanda tangan Alm. Disen Pandiangan ((A. Dosma Pandiangan (ic. Ayah Para Terbanding/ Para Penggugat))), maka dengan ini Pembanding/ Tergugat mengajukan tambahan bukti sebagai berikut : Fotocopy Surat Parpadanan No. 19/DM/SK/93 tanggal 17 Juli 1993, yang telah dinazegelen dan diberi tanda BUKTI T-2 Bukti mana menjelaskan bahwa : Dalam Surat Parpadanan tersebut, terdapat tanda tangan Alm. Disen Pandiangan ((A. Dosma Pandiangan (ic. Ayah Para Terbanding/ Para Penggugat))). Fotocopy Surat Jual Beli (Surat Penyerahan Hak) tanggal 03 Agustus 1997, yang telah dinazegelen dan diberi tanda BUKTI T-3 Bukti mana menjelaskan bahwa : Dalam Surat Jual Beli (Surat Penyerahan Hak) tersebut, terdapat tanda tangan Alm. Disen Pandiangan ((A. Dosma Pandiangan (ic. Ayah Para Terbanding/ Para Penggugat)))., Fotocopy KTP No : 1.0336/2122/109/SM/88 atas nama Disen Pandiangan, yang telah dinazegelen dan diberi tanda BUKTI T-4

Halaman 28 dari 37 hal Putusan Nomor 329/Pdt/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti mana menjelaskan bahwa : Dalam KTP tersebut, terdapat tanda tangan Alm. Disen Pandiangan ((A. Dosma Pandiangan (ic. Ayah Para Terbanding/ Para Penggugat)). Fotocopy KTP No : 1.01284/2003/005/SM/98 atas nama Disen Pandiangan, yang telah dinazegelen dan diberi tanda -BUKTI T-5 Bukti mana menjelaskan bahwa : Dalam KTP tersebut, terdapat tanda tangan Alm. Disen Pandiangan ((A. Dosma Pandiangan (ic. Ayah Para Terbanding/ Para Penggugat)).

- Kesimpulannya adalah, dari seluruh tambahan bukti surat Pemanding/ Tergugat tersebut di atas, terbukti dan tidak terbantahkan bahwa sesungguhnya tanda tangan Alm. Disen Pandiangan ((A. Dosma Pandiangan (ic. Ayah Para Terbanding/ Para Penggugat)) antara yang satu dengan yang lainnya memang TIDAK IDENTIK/ BERBEDA-BEDA. Sehingga menjadi sangat tidak relevan menurut hukum jika Judex Facti Tingkat Pertama menyimpulkan bahwa bukti surat tertanda T-1 sebagai bukti yang tidak sah.

#### Keberatan Ketiga

- Judex Facti Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 34 pada pokoknya, menyatakan : “ ..... hal mana juga sejalan dengan Yurisprudensi MA RI tanggal 20 Juni 1959 Reg No. 167 K/Sip/1959; “Dalam hal ada tuduhan bahwa suatu tulisan yang dipakai sebagai bukti adalah palsu, tidaklah perlu diadakan pemeriksaan seorang ahli, apabila hakim dapat melihat sendiri secara biasa dengan jelas ada pemalsuan surat”.
- Bahwa menurut hemat kami, pendapat Majelis Tingkat Pertama tersebut keliru. Sebab, kaidah hukum Yurisprudensi MA RI tanggal 20 Juni 1959 Reg No. 167 K/Sip/1959 adalah perihal Bukti Surat Kuitansi, yang menyatakan : “Surat bukti pinjam uang yang diakui tanda tangannya tetapi disangkal jumlah uang yang dipinjamnya, dapat dianggap sebagai permulaan pembuktian tertulis”. Dan BUKAN seperti sebagaimana dimaksud dalam Posita Gugatan Para Terbanding/ Para Penggugat maupun pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Pertama dalam putusan perkara aquo. Sehingga menjadi sangat tidak berdasar menurut hukum apabila Judex Facti Tingkat Pertama menyimpulkan bahwa bukti surat tertanda T-1 sebagai bukti yang tidak sah.

#### Keberatan Keempat

Halaman 29 dari 37 hal Putusan Nomor 329/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Judex Facti Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 34 pada pokoknya, menyatakan : “ ...Jika dihubungkan dengan prinsip yang telah dianut dalam jual beli tanah menurut hukum adat, yaitu bersifat tunai, riil dan terang, maka terbukti pembelian terhadap tanah milik adat/ yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat yaitu secara tunai dan terang (di hadapan/ diketahui Kepala Desa/ Lurah setempat) (SEMA 6 Tahun 2016) tidak terpenuhi, serta jual beli sebagaimana bukti T-1 tidaklah memenuhi unsur jual beli tanah menurut hukum dan tidak dapat dilindungi ....”
- Bahwa menurut hemat kami, pendapat Majelis Tingkat Pertama tersebut keliru. Sebab : Alm. A. Darman Pandiangan adalah pembeli dengan niat baik yang telah membeli ke 5 (lima) bidang tanah secara hukum adat, sebagaimana dimaksud dalam bukti surat tertanda T-1. Dimana dalam jual beli tersebut, Alm. A. Darman Pandiangan secara keseluruhan telah menyerahkan sebanyak 5000 kaleng padi bersih kepada Alm. Disen Pandiangan ((A. Dosma Pandiangan (ic. Ayah Kandung Para Terbanding/ Para Penggugat)). Dan hal tersebut di atas sejalan dengan Yurisprudensi MA RI No. 1230 K/Sip/1980, yang menyatakan : “Pembeli yang beritikad baik harus mendapat perlindungan hukum” Jual beli yang terjadi antara Alm. Disen Pandiangan ((A. Dosma Pandiangan (ic. Ayah Kandung Para Terbanding/ Para Penggugat)) terhadap Alm. A. Darman Pandiangan (Vide. Bukti T-1) adalah jual beli secara hukum adat (Jual Pate) yang dilakukan pada tanggal 31 Agustus 1993 dan disaksikan oleh Pengetua Adat dan 3 (tiga) orang saksi. Dengan demikian, jual beli tersebut adalah sah menurut hukum. Hal tersebut sejalan dengan : Yurisprudensi MA RI No. 4 K/Rup./1958 tanggal 13 Desember 1958, yang menyatakan : “Bahwa menurut hukum adat, ikut sertanya Kepala Desa dalam jual beli tanah bukan suatu syarat mutlak untuk sahnya jual beli itu” Jo. Yurisprudensi MA RI No. 122 K/Sip/1973 tanggal 14 April 1973, yang menyatakan : “Bahwa belum dilakukannya jual beli tanah sengketa di muka Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) tidaklah menyebabkan batalnya perjanjian, karena hal tersebut hanya merupakan persyaratan administrasi saja. Jo. Yurisprudensi MA RI No. 952 K/Sip/1974, yang menyatakan : “Jual beli adalah sah apabila telah memenuhi syarat-syarat dalam KUHPerdara atau hukum adat. Jual beli dilakukan menurut hukum adat secara riil dan kontan dan



diketahui oleh Kepala Kampung. Syarat-syarat dalam Pasal 19 PP No. 10 Tahun 1961 tidak menyampingkan syarat-syarat untuk jual beli dalam KUHPerduta/ Hukum adat, melainkan hanya merupakan syarat bagi pejabat agraria” Jo. Yurisprudensi MA RI No. 126 K/Sip/1976 tanggal 04 April 1978, yang menyatakan : “Untuk sah-nya jual beli tanah, tidak mutlak harus dengan akte yang dibuat oleh dan di hadapan pejabat pembuat akte tanah, akte pejabat ini hanyalah suatu bukti”, Jo. Yurisprudensi MA RI No. 665 K/Sip/1979, yang menyatakan : “Dengan telah terjadinya jual beli antara penjual dan pembeli yang diketahui oleh kepala kampung yang bersangkutan dan dihadiri oleh 2 orang saksi, serta diterimanya harga pemberian oleh penjual, maka jual beli itu sudah sah menurut hukum, sekalipun belum dilaksanakan di hadapan PPAT”

- Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian dasar hukum di atas, jual beli secara hukum adat (jual pate) yang dilakukan oleh Alm. Disen Pandiangan ((A. Dosma Pandiangan (ic. Ayah Kandung Para Terbanding/ Para Penggugat)) terhadap Alm. A. Darman Pandiangan (ic. Suami Pemanding/ Tergugat) pada tanggal 31 Agustus 1993 tersebut (Vide. Bukti T-1) adalah SAH dan BERKEKUATAN HUKUM.
- Bahwa oleh karena jual beli secara hukum adat (jual pate) yang dilakukan oleh Alm. Disen Pandiangan ((A. Dosma Pandiangan (ic. Ayah Kandung Para Terbanding/ Para Penggugat)) terhadap Alm. A. Darman Pandiangan (ic. Suami Pemanding/ Tergugat) pada tanggal 31 Agustus 1993 tersebut (Vide. Bukti T-1) adalah SAH dan BERKEKUATAN HUKUM, dimana Alm. A. Darman Pandiangan telah meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 1996, maka secara hukum yang berhak menjadi ahli waris atas objek jual beli dimaksud adalah Pemanding/ Tergugat beserta anak-anaknya.
- Bahwa oleh karena Pemanding/ Tergugat adalah pemilik objek jual beli (Vide. Bukti T-1), maka dengan demikian gugatan Para Terbanding/ Para Penggugat yang menyatakan Pemanding/ Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, menjadi TIDAK TERBUKTI dan TERBANTAHKAN.

Berdasarkan keberatan-keberatan Pemanding/ Tergugat tersebut di atas, dengan hormat kepada ketua Pengadilan Tinggi Medan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

Halaman 31 dari 37 hal Putusan Nomor 329/Pdt/2020/PT MDN



## MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding/ dahulu Tergugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor : 74/Pdt.G/2019/PN Blg tanggal 11 Maret 2020;
3. Menghukum Para Terbanding/ dahulu Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkatan pengadilan
5. Relas Penyerahan Memori Banding Kepada Kuasa Para Terbanding Nomor 74/Pdt.G/2019/PN Blg., yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Balige menerangkan bahwa pada tanggal 28 April 2020 memori banding dari Pembanding semula Tergugat telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Poltak Manik, SH., selaku Kuasa dari Para Terbanding berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Maret 2019;
6. Kontra Memori Banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tertanggal 24 Juli 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 7-8-2020, yang mana 3 (tiga) set kontra memori banding tersebut telah dikirimkan kepada Pengadilan Negeri Balige dengan surat pengantar tertanggal 7 Agustus 2020 untuk diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Pembanding semula Tergugat, adapun alasan kontra memori banding pada pokoknya pertimbangan dan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor: 74/Pdt.G/2019/PN. BLG., tanggal 11 Maret 2020 telah tepat dan benar sehingga memohon :
  1. Menolak permohonan banding dari pembanding (dulu Tergugat)
  2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 74/Pdt.G/2019/PN Blg., tanggal 11 Maret 2020;
  3. Menghukum Pembanding (dahulu Tergugat) untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;Apabila Majelis Hakim dalam Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aqueo Et Bono) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
7. Relas pemberitahuan mempelajari berkas Nomor 74/Pdt.G/2019/PN Blg., yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 28 Mei 2020, yang menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat melalui Kuasanya Parningotan Harahap, SH., telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini;



8. Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Kepada Kuasa Para Terbanding Nomor 74/Pdt.G/2019/PN Blg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige tanggal 22 April 2020, yang menerangkan bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat melalui Kuasanya Poltak Manik, S H., telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 199 Rechtsreglement Buitengewesten (RBg) Jo. Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, pernyataan untuk mengajukan Upaya Hukum dilakukan dihadapan Panitera Pengadilan Negeri dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah Putusan diucapkan atau setelah Putusan diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir pada waktu pengucapan Putusan., Apabila hari ke 14 jatuh pada hari Sabtu, Minggu atau Hari Libur, maka penentuan hari ke 14 jatuh pada hari kerja berikutnya (Vide Pedoman Tehnis Administrasi Dan Tehnis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung Buku II Edisi 2007 halaman 4);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Balige yang dimintakan banding dalam perkara Nomor 74/Pdt.G/2019/PN Blg., adalah Putusan yang diucapkan terbuka untuk umum pada tanggal 11 Maret 2020 tanpa dihadiri Pembanding semula Tergugat maupun Kuasanya, Putusan tersebut diberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 31 Maret 2020, sehingga penghitungan jangka waktu mengajukan banding dimulai sejak tanggal 01 April 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020, sedangkan dalam perkara a quo diajukan permintaan banding oleh Pembanding semula Tergugat pada tanggal 14 April 2020, dengan demikian permintaan banding telah diajukan Pembanding semula Tergugat dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 11 Maret 2020 Nomor 74/Pdt.G/2019/PN Blg., telah pula membaca dan memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat melalui Kuasa Hukumnya dan Kontra Memori



Banding yang diajukan oleh Para Terbanding melalui Kuasa Hukumnya, berpendapat sebagai berikut :

**DALAM PROVISI :**

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Balige dalam putusannya menyatakan tuntutan Provisi dari Para Penggugat tidak dapat diterima, hal ini telah melalui pertimbangan dan alasan yang cukup serta berlandaskan hukum sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Balige tentang tuntutan Provisi telah tepat dan benar karena tuntutan provisi Para Penggugat dalam perkara a quo tidak memenuhi persyaratan yang dimaksud pasal 180 ayat (1) HIR, 191 ayat (1) RBg, dan Pasal 53 RV, serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI. No. 4 Tahun 1965 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tuntutan Provisi, yang mana tuntutan Provisi merupakan tuntutan yang tidak termasuk pokok perkara dengan tujuan mencegah kerugian yang lebih besar, sedangkan tuntutan provisi dalam perkara a quo Para Penggugat tidak dapat menunjukkan dan begitu juga Tergugat tidak terdapat kegiatan terhadap obyek terperkara yang akan merugikan lebih besar, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih untuk dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Pengadilan Tinggi Medan dalam memutus perkara pada Pengadilan Tingkat Banding, dengan demikian putusan dalam Provisi tersebut dapat dipertahankan;

**DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Balige dalam putusannya telah menolak Eksepsi Tergugat, setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dan meneliti serta mencermati ternyata putusan tentang Eksepsi tersebut telah melalui pertimbangan-pertimbangan yang cukup dan berlandaskan hukum sehingga pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Balige tentang Eksepsi telah tepat dan benar karena Ronna Br. Sitanggung merupakan istri dari almarhum Amani Darman Pandiangan sehingga dengan ditariknya Ronna Br. Sitanggung sebagai Tergugat dalam perkara a quo tidak menyebabkan gugatan Para Penggugat salah pihak atau keliru, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih untuk dijadikan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Medan sendiri dalam mengadili perkara a quo, dengan demikian putusan dalam Eksepsi tersebut perlu dipertahankan;

**DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 74/Pdt.G/2019/PN Blg., tanggal 11 Maret 2020 dan telah pula



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membaca dan memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Pemanding semula Tergugat, serta kontra memori banding yang diajukan Para Terbanding semula Para Penggugat, yang mana Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang mana Para Terbanding semula Para Penggugat dengan alat bukti-buktinya dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat akan menebus gadai tanah sebanyak 5 (lima) bidang tanah yang sebelumnya telah digadaikan oleh almarhum Disem Pandiangan/ A.Dosma Pandiangan merupakan orang tua Para Terbanding semula Para Penggugat sejak tahun 1977 sebagaimana dalam surat perjanjian dalam bukti surat Para Terbanding semula Para Penggugat yang diberi tanda P- 2, P-3, P- 4, P- 5., kepada almarhum Ama Darman Pandiangan yang merupakan suami Pemanding semula Tergugat sampai sekarang sudah lebih dari 40 Tahun dan sudah saatnya dapat ditebus, akan tetapi pihak Pemanding semula Tergugat tidak berkenan untuk menerima penebusan tersebut, sehingga perbuatan Pemanding semula Tergugat tersebut merupakan perbuatan wanprestasi/ingkar janji, karena tidak mau mengakhiri perjanjian yang diperbuat suaminya almarhum Alm Ama Darman dengan almarhum Disem Pandiangan/ A.Dosma Pandiangan, sedangkan Pemanding semula Tergugat dengan alat buktinya tidak dapat mempertahankan dalil bantahannya, selain itu pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Balige juga telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan diatas Pengadilan Tingkat Banding menambahkan pertimbangan yakni Para Terbanding semula Para Penggugat dalam perkara a qou telah memiliki etiket baik mau menebus gadai tanah sebanyak 5 (lima) bidang tanah yang telah digadaikan oleh orang tuanya yang hingga sekarang gadai tanah tersebut telah melebihi 7 (tujuh) tahun lamanya, seharusnya pihak Pemanding semula Tergugat telah menyerahkan gadai tanah tersebut kepada Para Terbanding semula Para Penggugat tanpa menuntut pembayaran uang tebusan, hal ini diatur dalam Undang Undang Nomor 56 PRp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, yang mana pada pasal 7 ayat (1) berbunyi "barang siapa menguasai tanah pertanian dengan hak gadai yang pada waktu mulai berlakunya peraturan ini sudah berlangsung 7 (tujuh) tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan";

Halaman 35 dari 37 hal Putusan Nomor 329/Pdt/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa tentang keberatan-keberatan Pembanding semula Tergugat sebagaimana diuraikan dalam Memori Bandingnya tidak ada hal-hal yang baru perlu dipertimbangkan dan hanya merupakan pengulangan yang telah diajukan dalam Jawaban maupun dalam duplik dan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara benar dan tepat menurut hukum, karenanya keberatan tersebut tidak beralasan hukum sehingga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tentang keberatan-keberatan Para Terbanding semula Para Penggugat sebagaimana diuraikan dalam Kontra Memori Bandingnya, tidak ada hal-hal baru dan hanya merupakan pengulangan yang telah diajukan dalam gugatan maupun dalam replik dan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara benar dan tepat menurut hukum, karenanya keberatan tersebut cukup beralasan hukum sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 11 Maret 2020 Nomor 74/Pdt.G/2019/PN Blg., dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg), (S. 1927-227), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 11 Maret 2020 Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Blg., yang dimohonkan banding;

Halaman 36 dari 37 hal Putusan Nomor 329/Pdt/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan untuk Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari : **RABU tanggal 19 Agustus 2020** oleh kami : **TIGOR MANULANG, SH. MH.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **ARDY DJOHAN, SH.**, dan **SUPRIYONO, SH., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: **KAMIS tanggal 27 Agustus 2020** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh: **LUHUT BAKO, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri Para Pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukum dari Para Pihak;

Hakim Anggota

ttd

**ARDY DJOHAN, SH.**,

ttd

**SUPRIYONO, SH., M.Hum.**,

Hakim Ketua Majelis

ttd

**TIGOR MANULANG, SH., MH.**,

Panitera Pengganti

ttd

**LUHUT BAKO, SH.**,

Perincian Biaya :

- |                |               |
|----------------|---------------|
| 1. Meterai     | Rp. 6.000,00  |
| 2. Redaksi     | Rp. 10.000,00 |
| 3. Pemberkasan | Rp 134.000,00 |

Jumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah );